



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Rangga Setyadi, Muhammad Yamin, Ibnu Affan

Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Email : ranggasetyadi94@gmail.com

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam kasus kekerasan seksual di kota Banda Aceh, diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional dan peraturan yang berlaku khusus di daerah Aceh, dalam bentuk Qanun. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di kota Banda Aceh, telah terjadi dualisme hukum. Pemerintah Aceh, di samping menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional, juga menerapkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam kasus kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Banda Aceh dilaksanakan melalui penjatuhan putusan yang seadil-adilnya terhadap terdakwa. Dalam hal ini, keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan bagi korban. Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap terdakwa pada kasus kekerasan seksual terhadap perempuan (pemeriksaan) masih terlalu ringan, sehingga belum mewujudkan keadilan bagi korban, yang merupakan bagian dari wujud perlindungan hukum terhadap korban.

Kata Kunci : Perlindungan, Perempuan dan Anak, Kekerasan Seksual.

Abstract

Legal protection for women and children in cases of sexual violence in the city of Banda Aceh is regulated in various laws and regulations, namely national laws and regulations that apply specifically to the Aceh region, in the form of Qanun. Law enforcement against perpetrators of sexual violence against children in the city of Banda Aceh, there has been a dualism of law. The Aceh government, in addition to implementing the laws and regulations that apply nationally, also implements Qanun No. 6/2014 on Jinayat. Legal protection for women and children in cases of sexual violence at the Banda Aceh District Court is carried out through the imposition of the fairest verdicts against the defendants. In this case, the justice meant is justice for the victim. The verdict handed down by the Banda Aceh District Court against the defendant in the case of sexual violence against women (rape) is still too light, so that it has not brought justice to the victim, which is part of the form of legal protection for the victim.

Keywords: Protection, Women and Children, Sexual Violence.

I. PENDAHULUAN

Masalah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di kota Banda Aceh masih tergolong cukup tinggi. Menurut Maisarah selaku ketua Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kota Banda Aceh, mengemukakan bahwa sepanjang tahun 2019 kasus yang menimpa perempuan dan anak di kota Banda Aceh mencapai 137 Kasus, mulai kekerasan dalam rumah tangga sampai pelecehan seksual.

Berdasarkan data yang dihimpun P2TP2A Kota Banda Aceh, untuk kasus terhadap perempuan itu paling tinggi jenis kekerasan dalam rumah tangga atau penelantaran yakni mencapai 55 kasus, kemudian kekerasan seksual sebanyak satu kasus. Sedangkan kasus anak



tertinggi adalah kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran anak sebanyak 23 kasus, kemudian kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 19 kasus.¹

Di Indonesia, ketentuan hukum yang mengatur tentang Kekerasan seksual terhadap perempuan mengacu pada KUHP sebagai ketentuan umum dari hukum pidana. Selanjutnya, khusus mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut Undang-Undang PKDRT).

Khusus untuk delik kekerasan seksual terhadap anak, secara khusus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak).

Delik pidana kekerasan seksual terhadap anak dirumuskan dalam Pasal 76 D Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyebutkan: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 76 D diancam dengan pidana sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Selain berlakunya ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas, di wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, terdapat pula ketentuan khusus tentang “*Qanun Jinayah*” yang diberlakukan di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai konsekuensi ditetapkannya provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai daerah otonomi khusus (OTSUS).

Mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Sedangkan untuk perlindungan terhadap anak diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum terhadap kekerasan seksual terhadap anak di Banda Aceh mengacu pada dua ketentuan hukum, yaitu ketentuan hukum yang berlaku secara nasional dan ketentuan hukum yang berlaku secara khusus di daerah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dikenal dengan istilah Qanun.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai pengaturan hukum dan penerapan hukum dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dari tindakan kekerasan seksual di wilayah hukum Banda Aceh. Pembahasan mengenai permasalahan tersebut akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Kasus Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh).”

II. METODE PENELITIAN

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai gejala sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.²

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan normatif yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan

¹Rahmat Pajri, P2TP2A : Selama 2019 ada 137 Kasus Perempuan dan Anak di Banda Aceh, melalui : <https://www.ajnn.net/news/p2tp2a-selama-2019-ada-137-kasus-perempuan-dan-anak-di-banda-aceh/index.html>, diakses tanggal 22 Desember 2020, Pukul 12. 23 WIB.

²Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 42.



hukum terhadap perempuan dan anak dalam penyelesaian perkara kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh.³

Data yang digunakan dalam penelitian bersumber dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dengan melaksanakan studi kepustakaan berupa bahan-bahan hukum, yang meliputi : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴

Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan studi dokumen (kepustakaan). Studi dokumen yang merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁵

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan, yaitu: Analisis data, Reduksi data, Penyajian data, Interpretasi data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

III. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Kasus Kekerasan Seksual Di Kota Banda Aceh

KUHP sebagai ketentuan peraturan hukum pidana tidak memberikan pengertian yang tegas mengenai kekerasan. Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).

Penjelasan Pasal 89 KUHP memberikan defenisi kekerasan sebagai suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, atau membuat orang tidak berdaya. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut Pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.⁶

Berdasarkan pengertian kekerasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan seseorang yang merugikan orang lain baik secara fisik maupun psikis, sehingga orang itu menjadi lemah atau tidak berdaya. Dengan perkataan lain, kekerasan adalah perbuatan seseorang melawan hukum yang merugikan orang lain yang telah diatur di dalam KUHP dan aturan hukum pidana lainnya, karena perbuatannya tersebut orang itu mengalami luka, sakit, dan menjadi lemah serta tidak berdaya lagi dan dapat diancam pidana sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kekerasan seringkali dilakukan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan dan anak baik secara fisik maupun secara psikis.

Berbicara tentang kekerasan, utamanya mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan permasalahan yang sangat luas, baik karena bentuknya (kekerasan fisik, kekerasan non fisik atau verbal dan kekerasan seksual). Dilihat dari lingkup kejadiannya, dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu kekerasan yang dilakukan ditempat umum atau dalam lingkup rumah tangga. Dilihat dari jenisnya, kekerasan terhadap perempuan dan anak, dapat berupa perkosaan, penganiayaan, pembunuhan atau kombinasi dari ketiganya.⁷

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dalam KUHP diatur dalam Buku II KUHP bab XIV tentang Kejahatan terhadap kesusilaan. Secara garis besar kejahatan terhadap

³Soerjono Soekanto, 1984, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 14.

⁴*Ibid*, h. 13.

⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit*, h. 72.

⁶R. Soesilo, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, h. 98.

⁷Adami Chazawi, 2006, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, h. 26



kesusilaan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu : Pertama perbuatan pidana melanggar kesusilaan yakni kejahatan yang termuat dalam Pasal 281 (melanggar kesusilaan di depan umum), Pasal 282 dan Pasal 283 (pornografi), Pasal 284 (perjinahan), Pasal 285 (perkosaan), Pasal 292 (hubungan kelamin dengan sejenis dan belum dewasa), Pasal 296 (mucikari), Pasal 297 (perdagangan wanita dan laki-laki yang belum dewasa), Pasal 299 (*abortus*).

Kekerasan terhadap perempuan dan anak, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (disebut Undang-Undang HAM). Pasal 3 Undang-Undang HAM, menyatakan:

- a. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- b. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- c. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Aturan hukum lainnya harus meniadakan diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum. Pasal-pasalnya dalam Undang-Undang HAM ini selalu ditujukan kepada setiap orang, ini berarti semua hal yang diatur dalam Undang-Undang HAM ini ditujukan bagi semua orang dari semua golongan dan jenis kelamin apapun.

Selanjutnya, pada Pasal 58 ayat (2) disebutkan, “dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman”. Berkaitan dengan itu ketentuan Pasal 66 UUHAM ayat (1) disebutkan: “setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”.

Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang PKRDT, adalah:

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.⁸

Mengenai apa yang dimaksud dengan lingkungan rumah tangga atau lingkup rumah tangga, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PKDRT, adalah:

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan atau
- c. Orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.⁹

⁸Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁹Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



Berdasarkan ketentuan Pasal 2 di atas, dapat dipahami bahwa termasuk dalam lingkup rumah tangga adalah mereka yang memiliki hubungan dalam suatu rumah tangga, baik karena hubungan perkawinan, darah maupun hubungan pekerjaan dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang PKDRT, terdiri dari :

- a. Kekerasan Fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- b. Kekerasan Psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan Seksual, yaitu setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Ratna Batara Munti menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam lingkup rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai bentuk sebagaimana diringkaskan dibawah ini yaitu:

- a. Kekerasan fisik langsung dalam bentuk pemukulan, pencakaran sampai pengrusakan vagina (kekerasan seksual) dan kekerasan fisik secara tidak langsung yang biasanya berupa memukul meja, membanting pintu, memecahkan piring, gelas, tempat bunga dan lain-lain, serta berlaku kasar.
- b. Kekerasan psikologis, berupa ucapan kasar, jorok, dan yang berkonotasi meremehkan dan menghina, mendiamkan, menteror baik secara langsung maupun menggunakan media tertentu, berselingkuh, dan meninggalkan pergi tanpa kejelasan dalam waktu lama dan tanpa tanggung jawab.
- c. Kekerasan ekonomi, berupa tidak diberikannya nafkah selama perkawinan atau membatasi nafkah secara sewenang-wenang, membiarkan atau bahkan memaksa istri bekerja keras, juga tidak member nafkah setelah terjadi perceraian meskipun pengadilan memutuskan.
- d. Gabungan dari berbagai kekerasan sebagaimana disebutkan diatas baik fisik, psikologis, maupun ekonomis.¹⁰

Delik pidana terkait dengan kekerasan seksual terhadap perempuan diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang PKRDT, menyebutkan : “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Selanjutnya, dalam Pasal 53 Undang-Undang PKRDT, menentukan bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 46, jika dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya,

¹⁰Ratna Batara Munti, 2000, *Advokasi Legislatif Untuk Perempuan: Sosialisasi Masalah dan Draft Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta : LBH APIK, h. 29.



dikualifikasi sebagai delik aduan. Di mana, proses hukum terhadap pelaku hanya dapat dilakukan jika pihak korban (dalam hal ini isteri) mengadu kepada pihak yang berwenang, yakni penyidik Kepolisian.

Delik kekerasan seksual dalam Undang-Undang PKRDT hanya merumuskan kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa dalam lingkup keluarga, termasuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Sedangkan kekerasan seksual terhadap anak, secara khusus diatur dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Perlindungan Anak, untuk menyebutkan kejahatan seksual terhadap anak diistilahkan dengan kekerasan. Demikian pula dengan kejahatan seksual terhadap anak, dalam undang-undang ini disebut dengan istilah kekerasan seksual terhadap anak. Rika Saraswati, menyebutkan kekerasan terhadap anak adalah:

Semua bentuk perlakuan salah secara fisik dan /atau emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi secara komersial atau lainnya yang mengakibatkan gangguan nyata ataupun potensial terhadap perkembangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup anak ataupun terhadap martabatnya dalam konteks hubungan yang bertanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.¹¹

Namun, di dalam perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, telah dipergunakan istilah kejahatan seksual untuk menunjukkan anak sebagai korban kekerasan seksual, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf j, yang menyatakan: "... pemerintah wajib untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kejahatan seksual".

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dan termasuk dalam kategori kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

- a. Pasal 76 C, menyebutkan : " Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak".
- b. Pasal 76 D, menyebutkan : "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain".
- c. Pasal 76 E, menyebutkan : "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".
- d. Pasal 76 H, menyebutkan : "Setiap Orang dilarang merekrut atau memeralat Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa".
- e. Pasal 76 I, menyebutkan : "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak".

Selain mengacu kepada beberapa undang-undang yang berlaku secara nasional, di provinsi Aceh juga berlaku ketentuan hukum pidana Islam atau yang disebut Qanun Jinayat, yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Delik pidana yang berkenaan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat, dapat dibedakan dalam beberapa jenis

¹¹Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, h. 133.



perbuatan, yaitu: pelecehan seksual,¹² pemerkosaan¹³, melakukan hubungan sodomi atau *liwath* (dimungkinkan terjadi terhadap anak laki-laki)¹⁴, *musahaqah* hubungan seksual terhadap sesama perempuan (yang juga dimungkinkan terjadi terhadap anak-anak perempuan).¹⁵

Ketentuan tentang delik pelecehan seksual diatur dalam Pasal 46 Qanun Jinayat, yang menyebutkan bahwa : “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan delik (*jarimah*) pelecehan seksual, diancam dengan *Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

Delik kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, dalam bentuk delik (*jarimah*) pemerkosaan diatur dalam Pasal 48 s.d 56 Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Pasal 48 Qanun Jinayat, menyatakan bahwa:

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* Pemerkosaan diancam dengan *Uqubat Ta'zir* cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

Kemudian, jika delik (*jarimah*) pemerkosaan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mereka yang memiliki hubungan mahram dengan pelaku, diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Qanun Nomor 6 Tahun 2014, yakni diancam dengan *Uqubat Ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Jika delik (*jarimah*) pemerkosaan dilakukan terhadap anak, maka diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun, yakni diancam dengan *Uqubat Ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Kekerasan seksual dalam bentuk sodomi (*Liwath*) diatur dalam Pasal 63 Qanun Jinayat. Kekerasan seksual dalam bentuk delik atau *jarimah liwath* dimungkinkan terjadi terhadap anak laki-laki. Sehingga potensi korban dalam kejahatan seksual ini adalah anak laki-laki. Dalam pasal tersebut, menentukan bahwa :

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* Liwath diancam dengan *Uqubat Ta'zir* paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- 2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan *Uqubat Ta'zir* cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- 3) Setiap Orang yang melakukan Liwath dengan anak, selain diancam dengan *Uqubat Ta'zir* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling

¹²Pasal 46 dan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat.

¹³Pasal 48 s.d Pasal 56 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat.

¹⁴Pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat.

¹⁵Pasal 64 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat.



banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Selain dalam bentuk *liwath*, delik (*jarimah*) kekerasan seksual yang juga dimungkinkan terjadi terhadap perempuan dan anak adalah delik atau *jarimah Musahaqah*. Delik atau *jarimah Musahaqah* adalah hubungan seksual yang dilakukan antara sesama perempuan. Delik atau *jarimah Musahaqah* diatur dalam Pasal 64 Qanun Nomor 5 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa :

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Musahaqah* diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir*’ paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- 2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir*’ cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- 3) Setiap Orang yang melakukan *Jarimah Musahaqah* dengan anak, selain diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir*’ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa delik atau *jarimah* yang berkenaan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat, dapat terjadi dalam beberapa jenis perbuatan atau delik, yaitu : dalam bentuk pelecehan seksual, pemerkosaan, *liwath* atau sodomi yang dimungkinkan terjadi terhadap anak laki-laki (*phedofilia*) dan delik atau *jarimah musahaqah*, yaitu hubungan antara sesama perempuan atau Lesbian. Dalam hal ini korban dapat saja perempuan dewasa dan anak-anak perempuan yang masih di bawah umur.

2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Banda Aceh

Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Banda Aceh, terdapat hal yang unik dan cukup menarik menjadi pembahasan, yakni terlihat adanya fenomena dualisme penerapan substansi hukum dan struktur hukum, yang juga menimbulkan budaya hukum yang berbeda dalam konteks penegakan hukum pidana, termasuk dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum pengadilan negeri Banda Aceh.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Aceh diberikan beberapa kewenangan istimewa dalam mengurus daerahnya. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah aceh adalah penerapan nilai-nilai syari’at Islam kepada masyarakat setempat yang diatur berdasarkan Qanun. Qanun juga mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Delik pidana atau *jarimah* tentang kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat. Kata Jinayat atau *Jinayah* merupakan bentuk suatu kata verbal *noun* dari kata *jana*. Kata *Jana* memiliki arti berbuat dosa atau dapat juga memiliki arti yaitu salah. Orang yang berbuat salah disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan atau korban disebutlah *mujna’alaih*. Kata *Jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.¹⁶

¹⁶Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta : Prenada Kencana Media Grup, h. 2



Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), ibu Bintang Puspayoga memaparkan bahwa :

Berdasarkan data kekerasan seksual di Provinsi Aceh yang mencapai 162 kasus sepanjang tahun 2020. Beliau juga menyampaikan bahwa jumlah kasus yang terjadi di lapangan bisa jauh lebih besar, karena banyaknya kasus yang tidak dilaporkan. Bintang menekankan bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kekerasan seksual di Indonesia. Namun, dalam penanganannya masih belum memiliki mekanisme khusus, spesifik, dan berperspektif korban.¹⁷

Meskipun terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Aceh, namun penyelesaian perkara delik kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Pengadilan Negeri Banda Aceh sangat sedikit dan minim. Adapun faktor penyebab minimnya penyelesaian kasus kekerasan seksual oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh, dikarenakan sebagian besar kasus diselesaikan melalui Mahkamah Syariah.

Rendahnya kasus kekerasan seksual yang di putus oleh pengadilan di Aceh, karena pemerintah Aceh berpegang pada Qanun tentang hukum Jinayat yang menerapkan hukuman di antaranya cambuk, denda emas, atau penjara. Berdasarkan hasil survei di beberapa Mahkamah Syariah di Aceh pada tahun 2020 menunjukkan bahwa mayoritas Mahkamah Syariah menerapkan hukuman cambuk pada pelaku kekerasan seksual. Hal tersebut pulalah yang menyebabkan banyak korban enggan untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya, karena hukum cambuk dianggap terlalu ringan.

Sebagian besar dari kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Banda Aceh diselesaikan berdasarkan Qanun Aceh, sehingga perkara kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak saat sekarang ini lebih dominan diselesaikan melalui Mahkamah Syariah.

Penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Aceh saat ini telah terjadi plularisme hukum, karena adanya Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan pemerintahan dan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum pidana (jinayat). Rendahnya penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak atau dalam KUHP di Pengadilan Negeri Banda Aceh, dapat dilihat pada tabulasi data perkara kejahatan kesusilaan yang telah diputus di Pengadilan Banda Aceh dalam 4 tahun terakhir, pada tabel berikut :

Tabel. 1
Data Perkara Kejahatan Kesusilaan Dalam 5 Tahun Terakhir
Di Pengadilan Negeri Banda Aceh

No	Tahun	Jlh Perkara	Nomor Putusan
1	2017	1	- Putusan PN. Banda Aceh Nomor 260/Pid.B/2017/PN. Bna, tanggal 5 Desember 2017
2	2018	2	- Putusan PN. Banda Aceh Nomor 309/Pid.B/2017/PN. Bna, tanggal 7 Februari 2018. - Putusan PN. Banda Aceh Nomor 349/Pid.B/2018/PN. Bna, tanggal 31 Desember 2018.
3	2019	1	Putusan PN. Banda Aceh Nomor 482/Pid.B/2018/PN. Bna, tanggal 4 Januari

¹⁷Berita Aceh, Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Aceh Masih Terjadi, melalui : <https://harianrakyataceh.com>, diakses tanggal 23 Maret 2021.



			2019
4	2020	-	-
5	2021	1	Putusan PN. Banda Aceh Nomor 299/Pid.B/2020/PN. Bna, tanggal 19 Januari 2021.

Berdasarkan pada tabel di atas, diketahui bahwa Perkara Kejahatan Kesusilaan yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh terhitung sejak tahun Januari 2017 s.d April 2021, tidak lebih dari 5 (lima) perkara. Jumlah tersebut sangat berbanding terbalik dengan jumlah kasus kejahatan kesusilaan yang terjadi di wilayah hukum Banda Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat di Aceh, maka kewenangan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara kejahatan kesusilaan sebagian besar telah beralih atau diambil alih oleh Mahkamah Syariah.

Adanya dualisme aturan hukum mengenai penyelesaian kasus kekerasan seksual pada anak, yaitu Undang-Undang Peradilan Anak dan Qanun Jinayat menimbulkan tumpang tindih kewenangan 2 (dua) lembaga peradilan khusus, yaitu Pengadilan Anak yang berada di bawah peradilan umum, dan Mahkamah Syar'iyah yang berada di bawah peradilan agama. Tumpang tindih kewenangan pada lembaga peradilan tersebut dalam menyelesaikan suatu perkara yang sama oleh 2 (dua) lembaga peradilan yang berbeda sehingga dapat menimbulkan persoalan bagi korban dalam upaya mencari kepastian hukum.

Di samping itu, dalam penegakan hukum pidana tidak terwujudnya kepastian hukum, sebab ketentuan hukum acara pidana yang menjadi acuan dalam penegakan Qanun belumlah tersedia. Berbeda halnya dengan pelaksanaan ketentuan hukum pidana yang diatur dalam KUHP, saat ini telah diatur dalam KUHAP. Adanya hukum acara dalam penegakan hukum pidana sangatlah penting, hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Muhammad Ridwan dalam bukunya Hukum Acara Pidana, yang menyatakan :

Hukum Acara Pidana adalah suatu usaha untuk menciptakan tata tertib keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat, baik merupakan usaha penegakan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Dengan kata lain, melalui penggunaan Hukum Acara Pidana, maka negara dapat menjalankan haknya untuk melakukan proses peradilan dan penjatuhan pidana, serta menjalankan suatu putusan pengadilan demi menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.¹⁸

Misalnya, dalam kasus *jarimah* pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat, yang merupakan suatu delik aduan. Penegakan hukum terhadap kasus *jarimah* pemerkosaan berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat, kenyataannya telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan (korban perkosaan).

Ketentuan Pasal 52 ayat (3) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat, menyatakan bahwa : “Dalam hal penyidik menemukan alat bukti tetapi tidak memadai, maka orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan sumpah sebagai bukti tambahan”.

Pasal 55 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat, menegaskan bahwa, setiap orang yang dituduh telah melakukan Pemerkosaan berhak mengajukan pembelaan diri bahwa dia tidak melakukan Pemerkosaan. Dalam hal ini, orang yang dituduh berhak untuk melakukan pembelaan diri dengan melakukan sumpah sebanyak 5 (lima) kali.

¹⁸Muhammad Ridwan Lubis, 2021, *Bahan Ajar Hukum Acara Pidana*, Medan : CV. deli Sentosa Mandiri, h. 18



Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia tidak melakukan Pemerkosaan dan tuduhan yang ditimpakan kepadanya adalah dusta. Sedangkan Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima laknat Allah, apabila dia berdusta dengan sumpahnya. Lebih lanjut, dalam Pasal 56 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat, menyebutkan bahwa Apabila keduanya melakukan sumpah (baik itu korban atau pun pelaku), maka keduanya dibebaskan dari *Uqubat*.

Memperhatikan dan mencermati substansi hukum yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bagi pelaku delik kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, tidak mendorong fungsi dan peran aparat penegak hukum dalam meningkatkan profesionalisme, dalam rangka penegakan hukum.

Apabila penegak hukum, baik itu penyidik atau pun penuntut umum menemukan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang alat buktinya kurang memadai, maka penyidik atau pun penuntut umum dapat menggunakan instrumen hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (3), Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 55 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat. Konsekuensi hukum dari penerapan pasal-pasal tersebut berakibat pada bebasnya kedua belah pihak dari *Uqubat*, baik itu orang yang mengaku atau menuduh seseorang telah memperkosa dirinya, atau pun orang yang dituduh telah memperkosa.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Kasus Kekerasan Seksual Di Pengadilan Negeri Banda Aceh

Pembicaraan mengenai perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak dapat terlepas dari ilmu viktimologi. Viktimologi berasal dari bahasa latin "*Victima*" yang berarti korban dan "*logos*" yang berarti ilmu. Secara terminologi viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial.¹⁹

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²⁰

Beberapa faktor yang tidak menunjang kepastian dan perlindungan hukum, antara lain:

- a. Sikap tidak responsif dari pembuat aturan hukum, baik perencanaan (*drafting*), maupun pembuat keputusan (*decision*) dan akhirnya pelaksanaan (*enforcement*) serta penindakan setiap pelanggarannya (*punishment*).
- b. Tiadanya kesadaran dan ketaatan yang sesungguhnya dari semua pihak, baik pihak pencari keadilan maupun pihak aparat sebagai penegak keadilan, serta warga masyarakat seluruhnya.
- c. Sikap tidak adil dan obyektif dari aparat penegak hukum dan penegak keadilan.²¹

Menurut Barda Nawawi Arief, pengertian "perlindungan korban" dapat dilihat dari dua makna yaitu:²²

1. dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana" (berarti perlindungan HAM atau untuk kepentingan hukum seseorang);

¹⁹Muhammad Ridwan Lubis, 2021, *Bahan Ajar Viktimologi*, Medan : CV. Deli Sentosa Mandiri, h. 1

²⁰C.S.T. Kansil, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, h. 102.

²¹*Ibid.*, h. 56.

²²Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 6



2. dapat diartikan sebagai "perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tidak pidana" (Identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan maafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Anak sebagai korban dapat menderita kerugian fisik maupun kerugian non-fisik. Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka bahkan juga sampai kematian. Kerugian non-fisik dapat berupa mental anak yang terganggu, maupun rasa takut yang tidak ada hentinya yang dirasakan oleh anak.

Mattalata,²³ berpendapat bahwa usaha berupa pemberian bantuan pada korban bukanlah kewajiban untuk pelaku saja, melainkan juga kewajiban untuk warga masyarakat dan juga kewajiban negara. Perlindungan korban sebagai suatu upaya memberikan perlakuan yang adil baik bagi anak sebagai korban, pelaku maupun bagi masyarakat yang merupakan harapan yang dicita-citakan juga.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat beberapa perubahan dari undang-undang sebelumnya didalam pengaturan mengenai hak-hak dari saksi dan korban, perubahan tersebut menjadi sebagai berikut:²⁴

1. mendapatkan perlindungan untuk keamanan pribadi, Keluarga, dan juga harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya yang akan, sedang, atau telah diberikan;
2. ikut serta di dalam proses memilih dan juga menentukan bentuk perlindungan dan juga dukungan keamanan;
3. memberikan keterangan tanpa mendapat tekanan;
4. memperoleh penerjemah;
5. bebas dari pertanyaan-pertanyaan yang menjerat;
6. mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kasus;
7. mendapatkan informasi yang berkaitan dengan putusan pengadilan;
8. mendapatkan informasi dalam hal-hal terpidana dibebaskan;
9. dirahasiakan segala yang berkaitan dengan identitasnya;
10. mendapatkan sebuah identitas baru;
11. mendapatkan sebuah tempat kediaman sementara;
12. mendapatkan sebuah tempat kediaman baru;
13. memperoleh penggantian biaya untuk transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. mendapatkan nasihat hukum;
15. mendapatkan bantuan biaya hidup untuk sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
16. mendapatkan pendampingan.

Berdasarkan ketentuan di atas, korban kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkup keluarga berhak untuk mendapatkan hak-haknya yang secara umum diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*).

²³Yazid Efendi, 2001, *Pengantar Viktimologi Rekonsiliasi Korban dan Pelaku Kejahatan*, Purwokerto : Universitas Jenderal Soedirman, h. 37.

²⁴Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Saksi dan Korban.



Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik criminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.²⁵

Mencermati putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh perkara Nomor 299/Pid. B/2020/PN. Bna, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh di atas, terlihat begitu ringan jika dibandingkan derita korban yang harus menanggung beban mental, trauma phisikis, dan berbagai dampak lainnya yang harus ditanggung sebagai akibat dari perbuatan terdakwa. Tentunya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, tidaklah memenuhi rasa keadilan masyarakat, khususnya rasa keadilan korban. Dengan kata lain, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh belum mencerminkan nilai keadilan bagi korban, yang merupakan bagian dari bentuk perlindungan terhadap korban.

IV. KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam kasus kekerasan seksual di kota Banda Aceh, diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional dan peraturan yang berlaku khusus di daerah Aceh, dalam bentuk Qanun.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di kota Banda Aceh, telah terjadi dualisme hukum. Pemerintah Aceh, di samping menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional, juga menerapkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat dan berbagai Qanun lainnya. Penerapan Qanun di Aceh telah berdampak munculnya lembaga peradilan baru di Aceh, yaitu adanya Polisi Syariah dan Mahkamah Syariah, yang berwenang untuk menindaklanjuti proses hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak berdasarkan pada Qanun Aceh.
3. Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam kasus kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Banda Aceh dilaksanakan melalui penjatuhan putusan yang seadil-adilnya terhadap terdakwa. Dalam hal ini, keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan bagi korban. Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap terdakwa pada kasus kekerasan seksual terhadap perempuan (pemeriksaan) masih terlalu ringan, sehingga belum mewujudkan keadilan bagi korban, yang merupakan bagian dari wujud perlindungan hukum terhadap korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2006, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group.
- C.S.T. Kansil, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Muhammad Ridwan Lubis, 2021, *Bahan Ajar Hukum Acara Pidana*, Medan : CV. deli Sentosa Mandiri.

²⁵Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, h. 1-2.



- , 2021, *Bahan Ajar Viktimologi*, Medan : CV. Deli Sentosa Mandiri.
- Ratna Batara Munti, 2000, *Advokasi Legislatif Untuk Perempuan: Sosialisasi Masalah dan Draft Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta : LBH APIK.
- R. Soesilo, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia.
- Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- , Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Yazid Efendi, 2001, *Pengantar Viktimologi Rekonsiliasi Korban dan Pelaku Kejahatan*, Purwokerto : Universitas Jenderal Soedirman.
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta : Prenada Kencana Media Grup.
- Rahmat Pajri, P2TP2A : Selama 2019 ada 137 Kasus Perempuan dan Anak di Banda Aceh, melalui : <https://www.ajnn.net/news/p2tp2a-selama-2019-ada-137-kasus-perempuan-dan-anak-di-banda-aceh/index.html>, diakses tanggal 22 Desember 2020, Pukul 12. 23 WIB.
- Berita Aceh, Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Aceh Masih Terjadi, melalui : <https://harianrakyataceh.com>, diakses tanggal 23 Maret 2021.
- SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ridwan. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 100-106, feb. 2021. ISSN 2745-6072
- LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG KEKUASANAAN ORANG TUA DALAM MELAKSANAKAN PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 120-126, feb. 2021. ISSN 2745-6072.
- LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 37-41, sep. 2020. ISSN 2745-6072
- Rogers, S. A. S. M., & Siregar, G. T. Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems presents peer-reviewed survey and original research articles. <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>
- MUHAMMAD RIDWAN LUBIS; GOMGOM T.P SIREGAR. "Implementation of diversion in case resolution children to realize protection law against children". Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27, 2, 2021, 1001-1006. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.119
- GOMGOM T.P SIREGAR; MUHAMMAD RIDWAN LUBIS. "Juridical analysis of religious blasphemy crimes through smartphone applications based on the information and electronic transactions (ite)". Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27, 2, 2021, 1006-1012. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.120



- Gomgom TP Siregar, Syawal Amry Siregar, Rudolf Silaban, "Legal Implementation of Electronic Information and Transaction Law in Preventing the Spread of Content Containing SARA Issues through Social Media". *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijicc.net Volume 13, Issue 10, 2020, https://www.ijicc.net/images/vol_13/Iss_10/1310119_Siregar_2020_E_R.pdf
- SEPIMA, Andi; SIREGAR, Gomgom T.P.; SIREGAR, Syawal Amry. PENEGAKAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN DI REPUBLIK INDONESIA. *JURNAL RETENTUM*, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 108-116, feb. 2021. ISSN 2686-5440. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/908>>. Date accessed: 09 sep. 2021.
- Harahap, P. A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (POLDA-SU) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM. *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 90-98.
- Panjaitan, S., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN BAPAS SEBAGAI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PADA BAPAS KELAS I MEDAN). *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 79-89.
- Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 308-320. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/59>
- Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(2), 472-478. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>
- Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885
- Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. *PKM Maju UDA*, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 298-309.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri
- Yusuf, M., Ichsan, R., & Saparuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *JEpa*, 6(1), 397-401. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>
- ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government* | Vol, 27(2), 259
- Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro



- Medan. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(1), 1361-1367
- Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks. <https://www.ijefm.co.in/v4i3/Doc/5.pdf>
- Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA, 6(1), 54-57. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.729>
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, 5(1), 48-53.
- Ichsan, R. N., & Gaol, J. L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. Jurnal Ilmiah METADATA, 3(1), 344-355.
- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. International Journal Of Community Service, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>
- Ichsan, R. N., & Karim, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA, 6(1), 54-57.
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693>, <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>